GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2024-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4633);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

7. Peraturan..../2

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 136);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2024-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah rencana aksi tingkat provinsi yang berisi aksi serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
3. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
4. Aceh adalah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

5. Kabupaten..../3

5. Kabupaten/Kota adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
6. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Aceh.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat daerah Kabupaten/Kota.
8. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
9. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Aceh.
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
11. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
12. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian RAD-PG Aceh dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan terhadap Pangan dan Gizi di tingkat pusat dan tingkat daerah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan RAD-PG Tahun 2024-2029.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia, derajat kesehatan dan pembangunan Pangan dan Gizi; dan
b. meningkatkan peran serta dan komitmen seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang berasal dari sektor pemerintah dan non pemerintah dalam setiap program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan Pangan dan Gizi.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. penyelenggaraan RAD-PG;
b. Perencanaan dan pendanaan RAD-PG; dan
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan RAD-PG.

BAB II
PENYELENGGARAAN RAD-PG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

(1) RAD-PG merupakan Perencanaan terhadap pembangunan Pangan dan Gizi untuk masa periode 5 (lima) tahun.

(2) RAD-PG..../4

(2) RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh.
(3) RAD-PG Tahun 2024-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Penyusunan RAD-PG bermaksud:
a. merumuskan kebijakan dan strategi dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi; dan
b. menjadi pedoman terkait kebijakan, strategi, aksi dan kegiatan dalam mencapai ketahanan pangan dan gizi.

Pasal 7

Penyusunan RAD-PG ini bertujuan:
a. mewujudkan komitmen Pemerintah Aceh dalam pembangunan Pangan dan Gizi yang lebih sistematis, terkoordinasi, dan terintegrasi;
b. sebagai pedoman dalam pembangunan Pangan dan Gizi bagi Pemerintah Aceh, mitra Pemerintah Aceh maupun masyarakat; dan
c. sebagai pedoman dalam merencanakan pendanaan bagi kegiatan pembangunan Pangan dan Gizi di Aceh.

Bagian Kedua
Strategi
Pasal 8

Penyelenggaraan RAD-PG sebagai berikut:
a. peningkatan ketersediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
b. peningkatan keterjangkauan Pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
c. peningkatan pemanfaatan Pangan dan pelayanan Gizi; dan
d. penguatan kelembagaan dan tata kelola Pangan dan Gizi.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kegiatan
Pasal 9

RAD-PG dijabarkan dalam aksi dan kegiatan sesuai dengan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

Peningkatan ketersediaan Pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan melalui:
a. peningkatan produksi padi dan komoditas Pangan lainnya;
b. peningkatan nilai Gizi sumber Pangan melalui biofortifikasi;
c. peningkatan produksi Pangan yang beragam;
d. pengelolaan cadangan Pangan pemerintah dan masyarakat;
e. peningkatan produksi dan produktifitas ternak;
f. peningkatan budidaya ayam petelur;

g. peningkatan..../5

g. peningkatan konsumsi ikan pada masyarakat berpendapatan rendah; dan
h. penyediaan Pangan yang aman.

Pasal 11

Peningkatan keterjangkauan Pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan melalui:

a. peningkatan akses masyarakat untuk memenuhi Pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
b. peningkatan stabilitas pasokan dan harga Pangan;
c. penyediaan dan penyaluran Pangan untuk situasi darurat; dan
d. penumbuhan kemandirian Pangan untuk masyarakat di daerah rentan rawan Pangan dan terdampak bencana.

Pasal 12

Peningkatan pemanfaatan Pangan dan pelayanan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan melalui:

a. peningkatan kualitas konsumsi Pangan masyarakat yang diukur melalui skor pola Pangan Harapan Konsumsi;
b. peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat;
c. edukasi dan pemberian Pangan bergizi bagi anak; dan
d. edukasi dan sosialisasi mengurangi Pangan terbuang menjadi sampah.

Pasal 13

Penguatan kelembagaan dan tata kelola Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilaksanakan melalui:

a. penguatan regulasi dan koordinasi Pangan dan Gizi;
b. penguatan data dan informasi ketahanan dan kerentanan Pangan di Aceh;
c. penguatan dimensi gender dalam pembangunan Pangan dan Gizi;
d. penguatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi Pangan dan Gizi; dan
e. pengembangan *platform* penelitian dan pengembangan di bidang Pangan dan Gizi.

BAB III
PERENCANAAN DAN PENDANAAN PANGAN DAN GIZI
Pasal 14

(1) RAD-PG tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan Aceh baik dalam pembangunan jangka menengah dan/atau tahunan.
(2) Pendanaan RAD-PG tertuang dalam dokumen penganggaran Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 15

(1) Pemantauan terhadap pelaksanaan RAD-PG menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Aceh.

(2) Evaluasi..../6

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan target capaian RAD-PG dengan:

a. dokumen perencanaan dan penganggaran SKPA; dan

b. pelaksanaan program dan kegiatan SKPA.

Pasal 16

(1) SKPA melakukan pemantauan dan evaluasi atas dokumen perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan aksi dan kegiatan terkait Pangan dan Gizi.

(2) Instansi vertikal dapat mendukung pelaksanaan RAD-PG dengan melakukan pelaksanaan aksi, pemantauan dan evaluasi kegiatan terkait Pangan dan Gizi.

(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan SKPA terkait.

(4) SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerima laporan aksi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG dari SKPA dan menyampaikan kepada Gubernur.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 27 Desember 2023
14 Jumadil Akhir 1445

Pj. GUBERNUR ACEH,

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 27 Desember 2023
14 Jumadil Akhir 1445

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 56 .